

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT
TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



Oleh:

Fernando Hutapea

180710023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT
TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



Oleh

Fernando Hutapea

180710023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fernando Hutapea

NPM : 180710023

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini dengan judul:

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022



Fernando Hutapea
180710023

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT
TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**


Oleh

Fernando Hutapea

180710023

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Juli 2022



Irene Svinarky, S.H., M.Kn.
Pembimbing

ABSTRAK

Maraknya terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama pada masa *pandemi covid 19* sehingga Instansi Kejaksaan Negeri Batam menyelesaikan dengan menggunakan pendekatan melalui *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan dikarenakan tergolong tindak pidana bermotif ringan. Kejaksaan Kota Batam dengan berpedoman kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice* dengan menyelesaikan perkara tindak pidana tergolong ringan sebelum sampai pada tahap penuntutan di persidangan dengan mengedepankan keadilan *Restorative Justice* yang menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum yang harus dibangun dalam pelaksanaannya dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni Penelitian Empiris yaitu penelitian dilaksanakan dengan cara meneliti data primer ke lapangan dengan metode wawancara guna menganalisa hasil dalam pembahasan dan kesesuaian antara metode penelitian serta teori hukum yang penulis perlukan saat Menyusun jurnal ini. Penelitian bertempat di Instansi Kejaksaan Negeri Kota Batam. Masalah penegakan hukum dengan mengacu kepada lima indikator yakni; Pertama, Faktor Hukum; Kedua, Faktor Penegak Hukum; Ketiga, Faktor Sarana dan Prasarana; Keempat, Faktor Masyarakat; Kelima, Faktor Budaya dan masalah terletak pada Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

Kata kunci: Penegakan Hukum; *Keadilan Restoratif*; Tindak Pidana

ABSTRACT

The rise of criminal acts of domestic violence, especially during the covid 19 pandemic, so that the Batam District Attorney's Office resolves it by using an approach through restorative justice at the level because it is classified as a lightly motivated crime. The Batam City Prosecutor's Office, guided by Court Number 15 of 2020 concerning the settlement of minor criminal cases before reaching the prosecution stage in court with restorative justice which restores the original situation and protects the interests of victims and perpetrators of criminal acts of domestic violence, is not oriented towards retaliation. legal needs that must be built in its implementation and the criminal justice system. This study aims to understand how the role of the prosecutor's office in enforcing restorative justice laws related to criminal acts of domestic violence. The type of research that the author uses is Empirical Research, namely research carried out by researching primary data into the field with the analysis method of analyzing the results in the discussion and research methods and legal theories that the authors need when researching this journal. The research took place at the Batam City Public Prosecutor's Office. Law enforcement issues with reference to five indicators namely; First, Legal Factors; Second, the Law Enforcement Factor; Third, the factor of facilities and infrastructure; Fourth, Community Factors; Fifth, Cultural Factors and the problem lies in the Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors.

Keywords: *Criminal act; Law Enforcement; Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan dalam Doa kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa Kasih-Nya dan penyertaan-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menuntaskan tugas akhir yang mana ialah satu syarat untuk penyelesaian program studi srata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik beserta saran yang sifatnya membangun. Terlepas dari segala kendala yang ada, penulis juga menyadari bahwasanya skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta semangat dari beragam pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Drs. Ukas Ibrahim S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Irene Svinarky S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pada Program Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua, Bapak Tomu Hutapea, Ibu Ostoberlina Sinaga. Abanghanda Adolf Pangaribuan., S.H., M.H Yang selalu mensupport penulis mulai dari awal perkuliahan, Sang Kekasih Afriyani Butar-butar selalu setia mendampingi penulis, Adik Merry Hutapea & Jonatan Krisman Hutapea yang selalu memberi semangat;
8. Keluarga Besar Op Maruba Hutapea, Teman-teman seperjuangan & kepada Seluruh Pihak/Instansi yang Penulis Hormati;
9. Seluruh Fulltimer, Pendeta, Calon Pendeta, Parhalado, Paniroi dan Remaja Naposo Bulung HKBP Sekupang.

Semoga Tuhan Yesus Kristus Selalu Menjaga dan Membalas Kebaikan dan Senantiasa Memberkati Dengan Kasih-Nya, dimana pun kita berada, AMIN.

Batam, 29 Juli 2022

Fernando Hutapea

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Batasan Masalah	14
1.4. Rumusan Masalah	14
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat Penelitian	15
1.6.1. Manfaat Teoritis	15
1.6.2. Manfaat Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Kerangka Teoritis	17
2.1.1. Teori Efektivitas Hukum	17
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	20
2.2. Kerangka Yuridis	22
2.2.1. Tinjauan Mengenai Peranan Kejaksaan	22
2.2.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
2.2.3. Tinjauan Mengenai <i>Restorative Justice</i>	25
2.3. Penelitian Terdahulu	26
2.4. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis	39
3.2. Sifat Penelitian	40

3.3. Metode Pengumpulan Data	40
3.3.1. Data Primer	41
3.3.2. Data Sekunder	42
3.4. Alat Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Analisis Data	43
3.6. Lokasi Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1. Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i>	47
4.1.2. Terkait Kendala Dan Solusi Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan.	61
4.2. Pembahasan	70
4.2.1. Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i>	70
4.2.2. Kendala Dan Solusi Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110
Lampiran 1: Foto Penelitian	110
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup	114
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian & Surat Balasan Instansi Terkait	115
Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hirarki perundang-undangan tertinggi yang berlandaskan Pancasila yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) yang berfungsi sebagai alat kontrol, pengatur serta penentu hak kewajiban negara, aparatur negara serta warga negara yang bermakna secara menyeluruh di bawah UUD 45 tidak boleh bertentangan. Sesuai dengan butir pertama dalam UUD 45 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang memiliki kedaulatan di tangan rakyat serta Republik Indonesia merupakan negara hukum dan manusia berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 45 (Sinaga, 2013).

Semenjak dari manusia telah dilahirkan, manusia tersebut mampu bergaul serta berhubungan terhadap manusia lainnya yang secara umum dikenal dengan pergaulan di masyarakat. Dalam bergaul di masyarakat sering sekali ditemui pergaulan antara orang tua dengan anak, anak dengan keluarga serta yang lainnya, kemudian seiring bertambahnya usia maka pergaulan akan lebih cenderung hidup berkelompok dengan anggota masyarakat yang lain. Manusia yang berkelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan sebagai makhluk sosial justru membentuk sebuah komunitas. Komunitas ini terbentuk dengan dilatarbelakangi untuk menyambung keturunan, memenuhi kebutuhan hidup, membela diri dari ancaman kelompok lain ataupun ancaman dari binatang buas.

Dengan adanya komunitas, manusia tentu membutuhkan tatanan yang berfungsi mengatur, yakni hukum (Syah, 2017)

Disisi lain terdapat suatu pembahasan dalam bahasa asing yakni *Ubi Societas Ibi Ius* berarti dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum dengan masyarakat tentu mempunyai hubungan erat kaitannya satu dan lainnya sehingga hal tersebut menjadi tidak terpisahkan. Sepemahaman dengan (Haryanti, 2014) dalam jurnalnya beliau menyatakan bahwa hukum adalah hal yang sangat *urgent* dalam masyarakat karna masyarakat tanpa hukum, pasti akan kacau balau, begitu juga sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka hukum tidak ada artinya sama sekali. Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai *control* sosial, sebagai sarana perekayasa, sebagai simbol, sebagai sarana politik, sebagai *integrator*, sebagai sebuah sarana dalam langkah meliputi penyelesaian sengketa serta peran hukum yang berfungsi sebagai suatu sarana guna sebagai pengendalian sosial. Adapun dengan adanya hukum ini, maka tujuan pasti untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Dalam mencapai tujuan hukum ditemukan berbagai perkembangan permasalahan atau perubahan yang menurut (Rizana et al., 2021) terlihat sangat mencolok seperti *cyber-crime* serta *cyber-cyber* lain sehingga timbullah masalah sosial. Permasalahan sosial merupakan dampak dari hubungan bersosial orang perorangan, orang dengan kelompok bahkan antar kelompok. Timbulnya masalah sosial yang disebabkan oleh kejahatan yang merupakan bukti ketidakharmonisan antar unsur budaya dan masyarakat, yang

mempengaruhi kehidupan sosial serta tidak tercapainya keinginan sehingga timbul ketidak-merataan dalam kehidupan kelompok sosial. (Kunu, 2020)

Di dalam perkembangan keilmuan hukum pidana dan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) tindakan pidana akan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju (Jamba, 2015). Sistem hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Sistem *Common law* dan Sistem *Civil Law* yang mana kedua sistem ini terdapat perbedaannya. Sistem *Anglo Saxon*, yaitu tatanan yang bersumber pada kebiasaan atau adat-istiadat yang berkembang berdasarkan putusan pengadilan. Jadi bersumber dari hukum tidak tertulis dalam penyelesaian masalah atau kasus tertentu yang kemudian dikembangkan dan bukukan dalam keputusan pengadilan sehingga menjadi arsip *precedentt*. Oleh karena itu, common law ini juga sering disebut *case law* atau juga disebut "*hukum preseden*". Dalam sistem hukum *eropa kontinental*, hukumnya lebih banyak tertulis. Putusan hakim yang terdahulu atau dikenal dengan sebutan *precedent* tidak harus diikuti. Jadi dengan demikian tidak akan ada penemuan hukum. Hakim tidak terikat pada *precedent*, sedang terhadap yurisprudensi hakim dapat mematuhi atau tidak dapat mematuhi.

Tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan, yang salah satunya adalah hukum pidana telah tumbuh *law reform* yang cakupannya: Hukum yang bersumber dari Hak Asasi Manusia tentu harus memiliki asas peri-kemanusiaan yang terus berkembang, meningkatkan kesejahteraan secara bersama dalam setiap aspek seperti penyuluhan hukum dan bukan hukum yang sifatnya bar-bar namun juga harus dilengkapi oleh norma moral di lingkungan masyarakat

atupun pengusaha. Menurut Prasetyo dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, anggota masyarakat yang berprofesi dibidang hukum, ide yang ada dipikirkannya harus dicurahkan seiring kemajuan zaman karena hukum dan keadilan meliputi lingkungan yang selalu berkembang. Dengan demikian, bantuan badan hukum serta dengan adanya penyuluhan hukum sangat diharapkan dapat menjangkau masyarakat kecil yang berada di perkotaan maupun dipelosok. Keadilan hukum pasti tercapat bukan hanya dari pemikiran para kalangan teortis atau kalangan ilmuwan ataupun praktisi hukum, melainkan adanya campur tangan dari semua pihak tersebut (Prasetyo, 2011).

Sistem Hukum yang merupakan sistem norma-norma, Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma. Hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Sepemahaman dengan Mulyadi menyebutkan sistem hukum daam arti luas dengan tiga elemen yaitu struktural, substansi, dan budaya hukum, dimana ketiga elemen ini saling mempunyai korelasi yang erat (Mulyadi, 2010)

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengenai pidana. Kata “Pidana” mempunyai makna yang sama dengan “dipidanakan” oleh lembaga yang berkuasa dilimpahkannya terhadap seseorang/oknum atas suatu perbuatan yang tidak mengenakan serta hal yang tidak sehari hari dilimpahkannya. Berbicara tentang pidana maka tidak luput dari namanya hukuman, baik hukuman pidana ataupun hukuman yang lain yang dirasa sangat perlu untuk

penyelesaian pidana. Hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum *privat* yaitu mengatur hubungan *individu* dengan *individu* atau sederajat. Hukum pidana mempunyai Kitab sendiri yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya akan disebut KUHP yang terdiri atas 3 buku, yakni buku I yang merupakan sekumpulan peraturan/ketentuan yang secara umum (*algemene leerstukken*) yang berisi terkait ketentuan yang secara umum untuk semuanya yang bersifat tindak pidana (perbuatan bagi yang melakukan dikenakan hukum pidana (*strafbare feiten*), buku II memuat kejahatan (*misdrijven*) dan buku III memuat pelanggaran (*overtredingen*) dan terapat juga ajaran-ajaran ilmu pengetahuan hukum yang tidak termuat dalam suatu undang-undang seperti unsur kesengajaan atau *opzet* dan hal kurang berhati-hati atau *culpa*.

Hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan suatu kejahatan, dengan cara menakut-nakuti orang yang terlebih dahulu sudah menjalankan kejahatan agar diwaktu yang akan datang tidak melakukan kejahatan serupa (*speciale preventie*), serta mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (A. Ali, 2015)

Istilah tindak pidana terjemahan dari "*strafbaar feit*", perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (maupun tidak melakukan/berbuat suatu hal dalam cakupan sebenarnya diharusan oleh hukum) biasanya disinonimkan dengan delik. Delik

merupakan suatu unsur perbuatan yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang serta dapat dipidana sesuai dengan tindak pidana yang terdiri dari unsur yakni suatu perbuatan manusia, perbuatan yang dilarang serta diancam dengan hukuman sesuai amanat undang-undang serta perbuatan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indonesia yang menerapkan hukum dalam setiap sendi pemerintahan (*rechstaat*) dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan belaka (*mackstaat*) yang bermakna bahwa Negara menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana sudah tercantum dalam UUD 45 harus berdasarkan aturan hukum bukan atas kekuasaan belaka, memang kekuasaan ada tetapi kekuasaan yang diberikan dibatasi dan diatur oleh hukum atau undang-undang sehingga hukum merupakan pedoman atau rambu-rambu yang harus dijalankan. Dengan adanya aturan yang tertulis tentu bersifat legalitas serta harus ditaati, menurut butir 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan tidak akan ada pidana jika tidak ada aturan yang sudah mengatur. Dengan adanya aturan yang mengatur tentu mengarah kepada kepastian hukum serta jenis hukuman yang akan ditetapkan untuk mencapai kepastian hukum. Dalam butir 10 KUHP menjelaskan jenis hukuman menjadi 2 (dua) bagian yakni Hukuman Pokok "*hoofd straffen*" (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, tutupan atau khusus untuk tahanan politik) dan Hukuman tambahan "*Bijkomende straffen*" (pencabutan beberapa hal yang tertentu, merampas barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim) Pidana yang dikenal sebagai pidana tertua di

dunia yakni pidana yang dijatuhi putusan hukuman mati, paling banyak ditentang dan menjadi ancaman paling berat/kejam diantara ancaman lainnya. Kejahatan yang menanti hukuman mati yakni pembunuh yang disertai pemberatan, ancaman yang dilakukan untuk mengganggu ancaman negara, serta pemberatan yang dilakukan kepada harta benda dan keadaan-keadaan tertentu sebagaimana diatur di Undang-undang.

Dalam penulisan ini, mengkategorikan pidana menjadi beberapa golongan berdasarkan (Ahmadsyah, 2018) yakni pertama; pidana berat dengan semua kasus yang dipidana diatas 4 (empat) Tahun penjara, hukuman ringan dipidana dibawah 4 (empat) Tahun penjara dan pelanggaran dipidana dengan masa maksimal 1,4 Tahun (satu tahun empat bulan). Kedua; Pidana kurungan atau pidana penjara yakni pidana dengan merampas hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan diri. Pidana kurungan biasa dipergunakan terhadap delik ke-alpaan serta pelanggaran yang termasuk ringan. pidana yang dikenakan dengan denda lebih dimuat untuk tindak pidana yang termasuk ringan, namun defensi pidana denda memiliki sanksi berbeda dengan penggantian materi/uang. dengan penggantian materi/uang. Ketiga; Pidana tutupan merupakan ancaman pidana yang tidak populer di masyarakat dikarenakan ancaman jarang ditemui dalam putusan pengadilan, disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dia anut. saksi pidana tutupan akan diberikan tempat yang lebih layak daripada pidana penjara (Prasetyo, 2009)

Dalam penulisan ini, penulis mengkategorikan pidana menjadi 3 golongan berdasarkan Pidana berat dengan semua perbuatan yang diancam diatas 4 (empat) tahun penjara sebagai contoh, penulis mengambil pada butir 351 KUHP pada bagian 2 (dua) dengan ancaman paling lama 5 (lima) Tahun dan bagian tiga paling lama 7 (tujuh) Tahun yang menyebutkan jika perbuatan yang diperbuat mengakibatkan luka-luka yang tergolong berat atau cacat permanen bahkan kematian. Sementara itu pada pembahasan yang sama pada bagian 1 dengan ancaman paling lama 2,8 (dua tahun delapan bulan) dengan pidana denda dengan dijatuhkan sebanyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus ribu rupiah) tergolong pidana ringan. Sementara itu untuk pelanggaran yang terdapat pada Undang-undang no 22 Tahun 2009 pada butir 280 menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang didapati dengan tidak dipasangnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor seperti yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 68 bagian 1 dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda dengan sebanyak Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam perbuatan pidana atau biasa yang dikenal dengan delik merupakan suatu bagian dalam asas pidana, asas *legalitas* sebagaimana yang diatur dalam butir 1 bagian 1 KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman, harus didasari oleh ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas *legalitas* (*The principle of legality*) merupakan suatu asas yang menerangkan bahwa setiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) yang terjadi harus didasari oleh

peraturan perundang-undangan atau setidaknya setidaknya suatu aturan hukum yang sah serta sudah berlaku sebelum seseorang itu melakukan suatu perbuatan atau perbuatan. Orang yang berbuat tentu diancam dengan pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas apa yang dia lakukan.

Sesuai dengan kelakuan dilakukan oleh seseorang yang merupakan hal yang bersifat melawan hukum serta diancam dengan pidana serta yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dianggap sudah mampu bertanggung jawab merupakan pengertian dari delik. Delik juga terbagi menjadi dua yang dikenal dengan delik biasa/murni dan delik aduan. Dalam bahasa latin asas legalitas dikenal dengan 3 (tiga) yakni *Nulla poena sine lege* yang mempunyai arti bahwa tidak akan ada pidana tanpa perbuatan pidana, *Nulla poena sine crimine* yang mempunyai arti bahwa tidak akan ada pidana tanpa perbuatan pidana dan *Nullum crimen sine poena legali* yang berarti tidak akan ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-undang.

Berbicara mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang (selanjutnya disingkat dengan Kdrt) termasuk kedalam delik aduan. Kekerasan bermakna suatu tindakan menyakiti seseorang dan sekaligus dapat membahayakan nyawanya. Hal ini tampak pada beberapa media massa GATRAcom pada 15 Desember 2020 yang dipaparkan oleh Romus, yang menyebutkan bahwa angka kekerasan meningkat pada *pandemic covid-19*, untuk Kepri tercatat 391 kasus yang terjadi pada perempuan dan anak yang korbannya sebanyak 377 orang perempuan dan 111 laki-laki. Jumlah ini jelas melonjak selama *pandemic covid*

19 dengan kenaikan angka persentasi 10,04 persen tindak kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di kepri, hal ini disampaikan oleh Misni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri.

Fenomena kekerasan sering penulis saksikan dalam konteks suatu hubungan keluarga, dimana terdapat bapak, ibu yang dikenal dengan orang tua, dan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan. Dalam suatu keluarga, kebanyakan dalam pelaku kekerasan sering ditundingkan kepada Bapak, bapak yang merupakan seorang kepala dalam rumah tangga sering didapati tidak tepat dalam menjalankan tugas sebagai kepala keluarga alhasil yang menjadi korban adalah istri dan anak-anaknya. Namun tidak lepas juga untuk dipungkiri bahwa tidak semua yang melakukan kekerasan adalah seorang bapak, bahkan seorang istri yang seharusnya menjadi tiang keluarga tidak luput dari pelaku kekerasan. Sependapat dengan Setyaningrum, jadi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dalam konteks suatu hubungan yang intim, yang ditandai dengan kekerasan yang berdayakan kekuasaan serta paksaan yang ditujukan kepada seseorang guna mengendalikan orang tersebut (Setyaningrum & Arifin, 2019)

Dengan melihat adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak luput dari perhatian penulis, tentu masyarakat akan bertanya tanya bagaimana dengan penegakan hukumnya jika sewaktu-waktu dilingkungan masyarakat mendapati kejadian seperti itu. Tentu para penegak hukum akan berpikir bagaimana penegakan hukum bahkan penyelesaiannya terkait masalah

tersebut. Fungsi hukum yang dikenal dengan lembaga kontrol sosial tentu tidak terlepas dari tatanan kemasyarakatan dan negara, fungsi hukum selain penjaga ketertiban demi mencapai kesejahteraan juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam tatanan masyarakat dan negara. Selama ini penegakan hukum masih dianggap jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari beberapa unsur yang harus di tingkatkan yakni instrumen hukum yang baik, valid dan tidak memiliki celah untuk merusak hukum itu sendiri, aparat penegak hukum yang tangguh, bertanggung jawaban serta mampu menjalankan tugas dengan baik, tahan rayuan demi mempertahankan instrumen hukum, peralatan atau fasilitas yang memadai dalam penegakan instrumen hukum, dengan memadainya peralatan/fasilitas tentu akan lebih mampu dalam penegakan hukum, kebudayaan yang menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum, masyarakat yang sadar hukum, sering penulis melihat dengan adanya seseorang yang sempat ditahan di kepolisian, tentu pandangan masyarakat terhadap seseorang tersebut akan menurun drastis dan dianggap sebagai pelaku kejahatan, dalam hal ini guna mencapai penegakan hukum yang baik, tentu pemahaman masyarakat harus di *update* sesuai dengan perkembangan hukum.

Dalam proses beracara pidana konvensional, misalnya telah terjalin perdamaian pelaku kekerasan dengan korban, dan si korban telah memaafkan si pelaku, sehingga sepatutnya ini berdampak dengan tidak adanya kewenangan dari penegak hukum untuk meneruskan perkara yang terjadi keranah pidana yang berujung pada pemidanaan. *Restorative justice* (selanjutnya disingkat dengan

RJ) hadir sebagai pembaharuan di dalam penyelesaian perkara berupa Kdrt. Hal ini disebabkan karna terjadi di ranah hubungan keluarga atau hubungan intim, jadi para pihak sangat enggan jika sewaktu-waktu kejadian menjadi aib keluarga dikemudian hari. *RJ* juga dapat diartikan sebagai sarana dalam proses memulihkan keadaan agar tercipta keadilan bagi pelaku dan korban. Sifat *konsolidatif* dari penyelesaian melalui pendekatan *RJ* dijalani dengan dialog atau mediasi atau lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat antara para pihak yang terkait, dengan menitik-beratkan pada keadaan dengan tercapainya keadilan serta keseimbangan bagi pelaku serta korban agar terciptanya kembali hubungan antara pihak, pemulihan ini terjadi atas kemauan para pihak dengan didasari kesepakatan bersama, dimana si korban berhak menerima restitusi atau ganti rugi termasuk biaya pengobatan atau kerugian yang dideritanya, dan sipelaku juga diberi suatu kesempatan agar menebus kesalahan dengan memberi ganti rugi atas perbuatan yang dia lakukan, perdamaian dengan korban serta pihak keluarga, serta kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Jadi dalam penerapannya, *RJ* berlandaskan keadilan hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Dalam penulisan ini penulis memilih sumber data Empiris pada Kejaksaan Negeri Kota Batam khususnya dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk guna mengetahui Peranan Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum sesuai pasal 351 dan 356 KUHP dan pasal 13 dan 137 KUHAP. Hal ini tampak pada beberapa media massa online oleh Putra gema pada Batamtoday.com pada Senin 07 Februari 2022 jam 19.36 wib yang

memaparkan bahwa Kejari Batam melakukan upaya *RJ* sebagai upaya pertama di Tahun 2022 terkait kasus Kdrt atas nama Riadi, pria berusia 27 tahun yang disangkakan telah melakukan Penganiayaan terhadap Roma, istrinya. Karena ada proses perdamaian, maka penuntutan di atas perkara tersebut dihentikan, Kejari Batam berniatif melakukan *RJ* terhadap kasus ini, mengingat antara tersangka dengan korban adalah suami istri. Selanjutnya dari Nikson Simanjuntak, pada Telisiknews.com pada Jumat 22 Maret 2022 jam 10.25 wib, yang memaparkan bahwa Kejari Batam sudah berlakukan upaya keadilan *RJ*. Peraturan Jaksa (selanjutnya disingkat dengan Perja No 15/2020), hal itu senada dengan Kepala Instansi Kejaksaan Negeri Batam, Bapak Polin Octavianus Sitanggang SH., MH., MM, melalui Kasi Intelejennya Fauzi SH sudah berlakukan upaya keadilan *RJ* untuk kasus-kasus ringan yang mereka tangani. Mengingat kasus pidana umum yang tergolong ringan serta tidak terlalu berdampak ke publik serta bisa menekankan jumlah tahanan yang di penjara sudah melebihi kapasitas. Sebelum munculnya upaya *RJ* ini, berdamai juga tetap dikedepankan dalam setiap proses hukum yang berjalan, namun dengan munculnya Perja No 15/2020 tentang tentang *RJ* diharapkan kasus pidana ringan bisa dihentikan dengan pertimbangan yang ada sesuai aturan tersebut.

Dengan uraian yang penulis paparkan diatas, untuk itu penulis mengangkat judul **“PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEKAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan diatas, maka penulis menarik yang menjadi masalah yaitu: Maraknya terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama pada masa pandemic sehingga penyelesaian dengan menggunakan pendekatan melalui *RJ* pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Batam karena tergolong tindak pidana bermotif ringan.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan penulis tidak melebar dan terfokus pada masalah yakni:

1. Peran Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagai penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
2. Penerapan serta pelaksanaan *RJ* pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Batam

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Kejaksaan dalam penegakan hukum *RJ* terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi terhadap penerapan *RJ* terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Dalam memahami bagaimana Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *RJ*.

2. Serta memahami bagaimana kendala dan solusi terhadap penerapan *RJ* terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini agar dapat bermanfaat untuk:

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Dalam penulisan ini agar dapat bermanfaat dalam sumbangsi pemikiran dan memperluas pemahaman pada instrumen hukum dan peranan kejaksaan sebagai penegak hukum guna menyelesaikan setiap kasus pidana ringan dengan pendekatan *RJ*, terkhusus bagi akademisi dan praktisi.
2. Dalam penulisan ini agar dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, mahasiswa maupun para aktivis hukum sebagai bahan refrensi penulisan.
3. Dalam penulisan ini agar dapat bermanfaat dalam menggali teori-teori baru penyelesaian masalah kasus pidana ringan serta mengembangkan pemikiran intelektual untuk pendekatan-pendekatan yang akan datang.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang penulis ingin sampaikan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kalangan Akademis

Bahan acuan dalam memperkaya referensi terhadap bahan belajar-mengajar pada mata kuliah hukum pidana terutama penyelesaian perkara melalui asas

pendekatan atau suatu asas hukum yang mengedepankan *RJ* pada tindak pidana bermotif ringan.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya pada Pemerintah Kota Batam dalam mendukung Penegakan Hukum melalui *RJ* serta bagi kejaksaan Kota Batam dan penyidik lainnya sesuai kaidah hukum pidana agar selalu mengedepankan pendekatan penyelesaian *RJ* pada tindak pidana bermotif ringan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya sebagai acuan yang berfungsi mengedukasi bahwa dalam menerapkan hukum penyidik, dalam hal ini Kejaksaan sudah mulai mengedepankan, menerapkan dan melaksanakan *RJ* pada tindak pidana bermotif ringan.

4. Bagi Universitas Putera Batam

Sumber dalam pedoman, dalam proses belajar mengajar terkhusus pada program studi ilmu hukum, terkait pembelajaran hukum pidana dan acara pidana serta penerapan penyelesaian perkara melalui asas *RJ* pada tindak pidana ringan.

5. Bagi Penulis

Intisari yang penulis peroleh selama membuat penulisan ini yakni lebih membuka wawasan, pemahaman penulis terkait ranah pidana sesuai dengan dinamika permasalahan yang terjadi terkait Tindak Pidana Ringan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peranan Kejaksaan sebagai *fasilitor* dalam memberikan *RJ*. Sehingga penulis semakin tergelitik untuk lebih

mendalami lagi hal hal yang terkait tindak pidana ringan dan bagaimana cara menganalisis suatu peristiwa pidana yang terjadi sehingga diharapkan dapat memberikan ilmu dan sisi kepuasan bagi penulis sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Menganalisa dalam mengkaji suatu permasalahan melalui Penggunaan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan dari Soerjono Soekanto. Apabila di telaah kata “efektif” dalam Bahasa *Inggris* yakni *effective* yang mengandung arti sesuatu terhadap pelaksanaan yang dinilai laik atau berhasil. Efektivitas secara parsial merupakan suatu keadaan yang berperan sebagai pemantau atau pengawas. Diteliti secara mendalam, dilihat dari salah satu sudut pandangan hukum, hal terkait adalah pihak yang memiliki kewenangan tertentu yakni pada Kejaksaan. Frasa maupun kata efektifan merupakan hasil murni dengan inti kata efektif, yang memiliki arti terjadinya suatu dampak yang ditimbulkan yang merupakan sebuah hasil dimana kemudian sebuah hasil yang termasuk dalam suatu perbuatan tertentu yang dikehendaki (Adiyanta, 2019)

Apabila suatu hal sudah tercapai dengan tujuan yang di inginkan, barulah dapat dikatakan efektif dengan pencapaian tersebut. Oleh karna itu, sependapat dengan (Albizzia et al., 2018) tahapan pelaksanaan dalam suatu kebijakan yang secara seksama telah dinyatakan berjalan dengan efektif senada kebijakan mampu berjalan bersama dengan apa yang menjadi harapan oleh si pembuat kebijakan. Di sisi lain Bronislaw Malinowski berserta Soerjono Soekanto pada tahun 1884 hingga tahun 1942 mengemukakan teori efektivitas hukum, yang dalam hemat pikirannya, mengkaji teori efektivitas pada sisi pengendali diranah hukum atau komunitas

sosial. Bronislaw juga mengkajikan teori efektivitas hukum meliputi tahapan dalam analisi yang meliputi tiga sumber masalah yakni:

1. Pada lingkupan manusia moderen, terkait pengaturan dalam kelompok masyarakat dengan satu terobosan pengendalian dengan kelompok sosial dimana dengan maksud memaksa, yakni Hukum yang dibuat dengan pelaksanaannya tentu berhubungan dalam mendorong suatu kekuasaan kekuasaan yakni Kejaksaan maupun Litigasi ataupun terorganisir dalam cangkupan Negara.
2. Pada lingkupan masyarakat primitif, tentu instrumen dalam satu kekuasaan sekarang tidaklah terdapat seperti dengan keadaan pada masa tersebut, apakah dulunya masyarakat primitif tidak memiliki hukum (Hs & Nurbani, 2014). Sependapat dengan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tekanan efektif merupakan tingkat suatu kelompok yang harus mampu menggapai tujuannya. Dalam sistem hukum, dapat dinyatakan secara efektif tentu mampu memberikan dampak dan pengaruh atas hukum yang dinilai positif, dalam tahapan meraih tujuan sebagai pembimbing tingkah manusia ataupun khalayak ramai dengan berbudi pekertinya hukum.

Mengenai berbagai permasalahan efektivitas hukum, hukum tidak hanya difokuskan dalam suatu desakan dengan menjadi esensi yang mutlak hadir dengan tujuan agar digolongkan sebagai nilai hukum yang tercantum dalam suatu kaidah, oleh sebabnya terkandung unsur paksaan terkait pelaksanaan yang efektif atau tidak pada ketentuan baku serta peraturan hukum. (Soekanto, 2019) menjabarkan mengenai efektivitas hukum yang memiliki makna dalam menjabarkan terkait

pengaruhnya dalam hukum menjadi konteks mengorganisir memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Hukum dinilai mampu dan efektif apabila terkandung setiap faktor yang dianggap berpengaruh serta difungsikan sebaik-baiknya agar bisa mencapai maksimal.

Sesuai dengan Soerjono Soekanto pada efektif atau tidaknya suatu struktur hukum yang sudah diberlakukan mengacu sebagai *indikator* atas 5 (lima) faktor yaitu:

1. Pertama Terdiri dari faktor hukum yang sudah jelas peraturan perundangan atau disebut dengan kata lain Undang-undang.
2. Kedua Terdiri dari faktor penegak hukum, yang merupakan tiang atau pihak terdepan yang mengawasi serta menerapkan peraturan perundangan.
3. Ketiga Terdiri dari faktor sarana prasarana yang harus diperhatikan dalam mendukung penegakan hukum.
4. Keempat Terdiri dari faktor masyarakat, yakni peraturan perundangan yang dinilai mampu diterapkan dalam ranah lingkungan sebagai tempat pemberlakuan.
5. Kelima Terdiri dari faktor kebudayaan, yakni kebiasaan manusia dalam setiap pergaulan hidup yang dimaknai sebagai satu hasil karya yang dapat dijalankan melalui kehidupan berbudaya.

Berdasarkan penjabaran mengenai kelima faktor di atas merupakan tolak ukur dalam muatan atau esensi atas berjalannya penegakan hukum, namun efektif atau tidaknya dalam berlakunya penegakan hukum tidak sesungguhnya hal tersebut

tergantung pada norma maupun aturan yang terdapat dalam hukum secara tersendiri.

Berdasarkan dari teori efektivitas hukum sesuai dengan pelaksanaannya, maka faktor-faktor turut menghambat dalam efektivitas melakukan dan melaksanakan penegakan hukum tidak hanya terdapat atau terletak pada perilaku serta sikap mental dalam aparaturnya penegak hukum dalam hal ini hakim kemudian jaksa selanjutnya polisi serta terakhir adalah penasihat hukum, namun pengaruh ini juga terdapat dalam faktor mewujudkan suatu sosialisasi hukum yang seiring diterapkan (Dr.Ishaq, 2016).

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini terkandung dua makna yakni; Pertama, untuk memberikan pemahaman terkait suatu perbuatan yang dilakukan ataupun sudah tidak dapat dilakukan, sehingga tetap dalam ranah aturan yang memiliki sifat umum; Kedua untuk memberikan rasa yang berdasar pada keamanan hukum terhadap seseorang yang dalam kesewenangan yang bersumber dari pihak pemerintah dikarenakan terdapat aturan yang memiliki sifat umum, sehingga dengan demikian memudahkan seseorang mengetahui dengan sudut pandang dengan jelas atas suatu perbuatan terkait yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang dibebani ke masyarakatnya (Manullang, 2017).

Kepastian hukum sebagai dasar yang utama tentu sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan akan ketentraman serta ketertiban alam masyarakat secara jelas mempunyai sifat antara lain, yakni (Andrianto, 2020):

- a. Didapati suatu paksaan yang berasal dari luar serta sanksi yang diberi dari penguasa dengan memiliki fungsi untuk mempertahankan serta membimbing masyarakat melalui perantara alatnya.
- b. Didapati sifat peraturan perundangan itu sendiri yang dimana berlaku secara menyeluruh.

Sepemahaman dengan pola Marzuki yang sudah memilah bahwa terdapat dua bentuk makna kepastian hukum yang dijelaskan dengan sepaham bahwa kepastian hukum itu sendiri memiliki sifat yang terbuka untuk umum, sehingga membuat *individu* dapat mengetahui satu Tindakan yang dilakukan diperbolehkan maupun tidak. Sehingga dengan adanya kepastian hukum yang memiliki wujud serta memiliki sifat dalam bentuk menjamin keamanan hukum, dikemukakannya penjabaran atas kepastian hukum dalam arti luas bukan sekedar hanya berpatokan pada peraturan perundangan namun juga mengenai adanya ketertarikan dengan yang lain (Marzuki & SH, 2020)

Berbarengan dengan hal penjabaran atas teori umum yang sudah penulis sampaikan diatas, sehingga dalam tulisan serta penyusunan penulisan ini, penulis juga berpendapat perlu ditambahkan beberapa teori spesifik yang dianggap terkait dalam proses menganalisis kepastian hukum serta menganalisis terhadap penegakan hukum *RJ* pada tindak pidana Kdrt yang dimana penulis angkat untuk dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat penulis masukkan atau digolongkan sesuai teori hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kdrt.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Mengenai Peranan Kejaksaan

Untuk pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Teruntuk Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di Kabupaten/kota salah satunya yakni Kota Batam. Sepemahaman dengan (Sidabutar & Riyanto, 2019) yang dalam menyebutkan bahwa Batam merupakan kota madya yang dipimpin oleh Walikota dan menjadi wilayah region dua yang berarti bahwa Terdapat Kejaksaan Negeri yang berada Di Kota Batam sendiri yakni yang beralamat pada Jl. Engku putri nomor satu teluk terik Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau yang kode posnya 29432.

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kejaksaan RI adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan Kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta berbagai kewenangan lain yang diberi oleh Undang-undang (Simbolon, 2019). Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara yakni proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (*Domini Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, hal itu dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus akan dibawa atau ditujukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Dalam Hukum acara pidana, Pasal pertama ayat 6a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang telah diberi tugas/wewenang dari undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, serta penuntut umum (jaksa penuntut umum) yang telah diberi tugas/wewenang dari undang-undang untuk melakukan langkah penuntutan serta juga melaksanakan penetapan hakim. pada bagian ketiga penuntut umum yang terkandung dalam Pasal 13 menyebutkan bawa jaksa sebagai penuntut umum yang telah diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan dalam penetapan hakim. selanjutnya dalam Pasal 137 menyebutkan bahwa penuntut umum berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam hal ini penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum serta menuangkannya dalam surat ketetapan.

Untuk tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana secara garis besar, yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, pengawasan terhadap putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, turut melakukan tahap penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang serta dengan melengkapi berkas perkara atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan jika dirasa perlu sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam wewenang Jaksa dapat

juga memintakan kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit umum, tempat perawatan kejiwaan dan tempat lain yang dianggap layak karna seseorang tersebut dianggap tidak mampu berdiri sendiri atau berbagai hal yang dianggap bisa membahayakan nyawa orang lain bahkan dirinya sendiri.

2.2.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Strafbaar feit atau yang dikenal secara umum dengan tindak pidana, merupakan suatu perbuatan yang sudah jelas mengandung unsur pidana, perbuatan yang dimungkinkan akibatnya mendapatkan suatu hukuman dan sebuah pelanggaran atau peristiwa yang terjadi dalam kalangan masyarakat.

Menurut Prof. Mulyatno, SH menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang serta diancam akan menuai hukuman bagi barang siapa yang melanggar tindak pidana tersebut (Tentua, 2020). Sepemahaman dengan Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku yang dianggap melanggar suatu aturan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang sehingga dapat diminta pertanggung jawaban akan tindakan yang dilakukan serta yang oleh undang-undang telah nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 2022)

Perbuatan kekerasan merupakan suatu tindakan yang merendahkan serta melecehkan martabat terhadap hak asasi manusia secara khusus perempuan (istri). Perempuan dianggap lebih rendah martabatnya dibandingkan dengan kaum laki-laki sehingga sering mendapat perlakuan tidak senonoh dan ditindas. Menurut penulis, kekerasan yang kerap terjadi merupakan dampak berbagai permasalahan

dari rumah tangga, banyak faktor yang menjadi penyebab utama yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terutama masalah ekonomi, status bahkan psikis. Kekerasan yang kerap diterima oleh perempuan seringkali dibiarkan saja karena kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menyikapi dan meminimalkan agar tidak terulang kembali perbuatan yang serupa.

Tindak pidana Kdrt Pasal 351 KUHP yakni Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama dua (2) tahun delapan bulan atau denda empat ribu limaratus rupiah, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat maka yang bersalah diancam penjara selama lima (5) tahun, dan jika sampai mengakibatkan kematian maka dihukum dengan penjara selama tujuh (7) tahun penjara, serta di Pasal 356 KUHP yang sitersalah melakukan kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah serta anaknya pidana dapat ditambah dengan sepertiga.

2.2.3. Tinjauan Mengenai *Restorative Justice*

Implementasi *RJ* sudah muncul dalam era 1960 dalam upaya penyelesaian perkara pidana, dengan menitikberatkan dengan adanya partisipasi dari pelaku, korban serta masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Defenisi *RJ* merupakan sebuah konsep yang memikirkan serta merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat, pelaku dan korban yang dirasa tersisihkan dengan berbagai mekanisme yang bekerja atau yang ada pada sistem peradilan pidana saat ini. Bentuk proses *RJ* yakni sebagai proses yang diterapkan dengan berkaitan terhadap pihak pelaku-korban, pertemuan kelompok keluarga, pertemuan *RJ*, dewan peradilan masyarakat serta lingkaran atau sistem *RJ*. Pertemuan *RJ* merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan

pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan serta mempertemukan kebutuhan korban serta meminta pertanggung jawaban pelaku atas tindakan yang diperbuatnya.

Secara umum *RJ* berkaitan pada tahap pelaksanaan wewenang Kejaksaan dalam melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana serta upaya hukum. Implementasi *RJ* ini sudah pasti membutuhkan kreativitas Kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk lebih mengembangkannya sehingga dapat *meminimalisir* penyelesaian perkara di Litigasi, Kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan serta menumbuhkan strategi atau dengan lebih pendekatan yang berorientasi pada masalah yang ada dengan harapan maksimalnya *RJ* ini walaupun dari Hukum Acara Pidana belum beroleh Justifikasi. (DR. JONLAR PURBA SH, 2017)

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya atau langkah yang ditempuh oleh penulis dalam mencari perbandingan dalam penulisan, selanjutnya guna menemukan inspirasi baru yang akan turut serta dibubuhkan dalam penulisan yang sedang dibuat oleh penulis serta selanjutnya menunjukkan orisinalitas dari penulisan yang penulis bandingkan dengan karya-karya ilmiah yang sudah dimuat oleh penelitian terdahulu. Sehingga karya ilmiah yang saat ini penulis karyakan dalam karya penulisan mengetahui perbedaan-perbedaan dan perbandingan yang dilakukan dalam penulisan suatu karya ilmiah yang berguna untuk mengkaji lebih lanjut.

Namun dengan demikian, penulis mengemukakan beberapa judul penelitian terdahulu dan pembahasan penulisan yang selanjutnya dijadikan suatu wacana atau sumber dalam memperkaya kajian yang sedang dikaji oleh penulis. Berikut merupakan beberapa sumber pada penelitian terdahulu yang berupa tulisan dalam bentuk jurnal yang dianggap berkaitan dengan penulisan yang selanjutnya dilaksanakan oleh penulis:

- a. Fransiska Jaftoran; Marlyn Jabe Alputila, pada Jurnal *Restorative Justice* Vol 2, Nomor 2, November 2019 dengan E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200 dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA; yang diteliti pada unit PPA Kepolisian Resor Merauke, Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait:

Kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) disebabkan karena banyaknya pasangan rumah tangga baik pelaku maupun korban kebanyakan memilih untuk menutup rapat atau sangat merahasiakan tindakan agar tidak diketahui khalayak ramai. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang sangat jelas melibatkan suami-istri atau pasutri.

Upaya perlindungan oleh petugas pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dilakukan dengan tiga upaya yakni upaya preventif yakni berupa dialog sosialisasi dan penyuluhan, upaya *repressif*

yakni wawancara kepada kepala dinas untuk mengetahui adanya pebantuan khusus dalam penanganan keluhan korban, serta upaya preventif yakni yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar mengantisipasi terjadinya tindak pidana seperti pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta penjatuhan sanksi hukuman.

Adapun yang menjadi hambatan dalam mengatasi terjadinya tindakan KDRT yakni belum adanya rumah aman (*sheller*) bagi parah korban dikota merauke, belum ada layanan khusus untuk korban KDRT serta belum ada pelatihan sumber daya manusia menyangkut penanganan korban serta belum adanya ruangan khusus untuk proses mediasi dengan pihak P2TP2A serta belum adanya atau minimnya mediator yang bersertifikat. Menurut (Jaftoran & Alputila, 2019) dengan minimnya mediator sangat berkaitan penting terkait berhasil atau tidaknya mediasi yang dilakukan para pihak. Mediasi yang di diberikan oleh PPA khusus nya dan polres merauke mengenai penegakan dan bantuan hukum sudan menjadi tugas pokok dan fungsinya. Perbedaan penulisan jaftoran & alputila dengan tulisan penulis yakni terletak pada perlidungan hukum terhadap perempuan yang ditinjau dari undang-undang yang terkait, hal ini memberikan pembahasan yang berbeda dengan judul penulis mengenai peranan kejaksaan dalam *RJ*.

- b. Ridwan Mansur; pada jurnal hukum dan peradilan, vol 5 nomor 3, november 2016: 431-446; yang berjudul "TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT SISTEM PERADILAN

PIDANA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*” Yang mengangkat dan mengemukakan : Undang-undang no 23 tahun 2004 ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta tindak kejahatan kepada kemanusiaan serta masuk dalam bentuk diskriminasi diharuskan dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Di dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan teori hukum pembangunan tersebut, penulis (Mansyur, 2016) mengembangkannya dan melihat aplikasi di dalam perkara Kdrt dengan menggunakan pendekatan *RJ*, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut dapat diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya. Penulis beranggapan bahwa meskipun Hukum Acara Pidana maupun Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, lebih baik melakukan injeksi mekanisme *RJ* ke dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan menggunakan tinjauan

teoritis ini, dengan terlebih dahulu menentukan model yang sesuai bagi perkara kekerasan rumah tangga.

Perbedaan dengan tulisan penulis yakni mengenai pembahasan serta rumusan masalah serta instansi dalam mendukung penulisan tulisan ini.

- c. Azwad Rachmat Hambali pada Jurnal Kalabbirang Law Vol 2, nomor 1, april 2020 dengan P-ISSN: 2684-9232, E-ISSN: 2685-1385 dengan judul “PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA” Yang mengangkat serta mengemukakan:

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta tindak didalam proses beracara di pidana konvensional semisal telah tercapai perdamaian antara si pelaku dengan korban, serta si korban telah memaafkan si pelakum maka pencapaian tersebut tidak bisa untuk mempengaruhi kewenangan aparat penegak hukum untuk meneruskan perkara keranah pidana yang pastinya nanti berujung pada pemidanaan si pelaku tindak pidana. Proses secara formal pidana yang memakan waktu lama serta tidak adanya kepastian bagi pelaku ataupun korban tentu tidak dapat memperbaiki hubungan antar suami-istri, dengan upaya pendekatan *RJ* dengan menawarkan proses pemilihan dengan pihak terlibat secara langsung untuk penyelesaian masalahnya. Tentunya selama ini peran penegak hukum pidana dalam penyelesaian masalah adalah pertama, guna mencegah dilakukan tindak pidana dengan lebih menegakkan norma hukum demi mengayomi

masyarakat, kedua, dengan memasyarakatkan yang terpidana dengan memberikan pembinaan atau arahan agar kelak diharapkan menjadi orang baik serta berguna, ketiga, membantu dalam penyelesaian masalah yang telah timbul oleh si pelaku tindak pidana, turut memulihkan keseimbangan serta diharapkan dapat mendatangkan rasa yang damai di dalam masyarakat, keempat, memulihkan perasaan bersalah yang berlebih oleh si terpidana dan memaafkan terpidana.

Penegakan hukum melalui *RJ* dalam praktiknya telah berjalan, tidak hanya terkait perkara pidana anak tetapi juga sudah termasuk perkara pidana konvensional, hal ini menurut Hambali dapat menunjukkan banyaknya variasi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan interpretasi para pembuat kebijakan *RJ*, sehingga dapat dipakai sebagai bingkai dalam proses penanganan perkara pidana di semua tahapan sistem terhadap berbagai tindak pidana (Hambali, 2020). Perbedaan dalam tulisan penulis yakni dengan lebih mengetahui pendekatan *RJ* yang dilakukan pada tahap kedua yakni tahap penuntutan di Kejaksaan.

- d. Rusjdi Ali Muhammad, pada Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol 10, No 2, july-desember 2021 dengan P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Yang berjudul “UPAYA PERDAMAIAN UNTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA REAKTUALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA” Yang mengemukakan bahwa:

Jika terdapat perkara-perkara pidana yang telah terjadi, dan sudah ada kesepakatan dan perdamaian melalui jalur adat atau mediasi lainnya, maka sepatutnyalah Polisi dan Jaksa memberi kesempatan untuk menembuh cara berdamai tersebut. Tentu saja bisa ditetapkan bahwa tidak setiap perkara pidana bisa dilakukan perdamaian. Perkara pidana tertentu dapat dikecualikan dari kemungkinan perdamaian tersebut misalnya tertutup untuk diselesaikan secara damai seperti tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara atau kepentingan nasional atau kejahatan terhadap pejabat Negara.

Menurut (Muhammad, 2021) pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya di Aceh melalui mandat yang diberikan Undang-undang, perlu dicermati peluang untuk penyelesaian perkara pidana tertentu melalui jalur peradilan formal, tetapi dapat ditempuh melalui proses penyelesaian damai terutama dengan menggunakan pranata adat yang sebenarnya menyimpan keunggulan-keunggulan dan kearifan lokal yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan dengan tulisan penulis yakni upaya pendekatan *RJ* yang diberikan oleh pihak kejaksaan pada tingkat kedua dalam tahap penuntutan.

- e. Moh. Andika Surya Lebang, Rendi Kastru, pada Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 no 2, Oktober 2021 dengan P-ISSN:2339-1693, E-ISSN 2580-2461 Yang berjudul “PERBANDINGAN ANTARA PERAN JAKSA DI INDONESIA DENGAN PERAN JAKSA DI DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS MACAO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA” Yang

mengangkat serta mengemukakan tentang: kedudukan Jaksa di Indonesia yang merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, serta wewenang lain yang berlandaskan Undang-undang. Berlandaskan Undang-undang Kejaksaan, dan dalam penulisan ini, penulis mengaitkan dengan kedudukan Jaksa dibidang pidana, seperti melakukan penuntutan yakni dengan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan, mengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat serta lepas bersyarat, serta melakukan penyidikan. Kedudukan Kejaksaan dalam bidang peradilan pidana lebih bersifat menentukan dikarenakan sebagai jembatan penghubung tahap proses penyidikan ke tahap proses pemeriksaan di sidang pengadilan serta berwenang dalam mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka persidangan.

Dalam penulisan ini, penulis tertarik mengutip dan mendiskusikan sebagai intisari yang penulis anggap berhubungan dengan penulisan yakni bagaimana peranan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Disisi lain sembari mengetahui bagaimana kekuasaan penuntutan Jaksa di Macao yakni diberi kekuasaan sepenuhnya untuk melakukan penuntutan, Jaksa Macao akan menganalisis dan menetapkan apakah kasus yang bersangkutan diajukan ke pengadilan atau tidak. Perbedaan Jaksa Indonesia dengan Jaksa di Macao dikarenakan Jaksa Macao menganut Asas Legalitas sedangkan Indonesia menganut Asas Oportunitas, maka selama bukti-bukti cukup serta

sepanjang Kejaksaan berwenang kasus akan tetap diajukan ke Pengadilan. Manfaat dari perbandingan terkait kinerja Kejaksaan menurut (Lebang & Kastr, 2021) yakni guna menambah ilmu pengetahuan terhadap Lembaga Kejaksaan dalam membenahi kekurangan yang ada dan juga sebagai tolak ukur para Jaksa agar lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan emban tugas. Perbedaan tulisan dengan penulis yakni secara khusus membahas Peran Kejaksaan di Indonesia Yakni Kejaksaan Negeri Batam dalam memberikan upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *RJ* agar tidak sampai pada tahap Persidangan.

- f. Nani Widya Sari, pada Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 4 no 2, desember 2017 dengan ISSN 2356-2013 yang berjudul “KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPI DHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA” Yang mengangkat serta mengemukakan : Jika ditinjau dari sejarah tindak pidana korupsi di indonesia memang persoalan korup sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini dalam mengisi era kemerdekaan, hal itu terlihat dimana uang negara telah digerogeti untuk kepentingan individu atau kelompok penguasa.

Tidak berhasilnya indonesia keluar dari penyakit korupsi, meskipun sudah memiliki Undang-undang yang bagus dalam menangani tindakan korup berbanding terbalik dengan kondisi serta status Indonesia sebagai

Negara Hukum, padahal kalau sebutan negara hukum telah memposisikan Bangsa ini sebagai Negara Hukum maka konsekuensinya yakni bahwa semua peraturan perundang-undangan menjadi ukuran tegaknya hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Jika diperhatikan dari sudut pemerintahan maka kewenangan hampir selalu disamakan dengan kekuasaan, setiap Aparatur Negara dapat memiliki kewenangan yang sudah jelas ditentukan oleh Undang-undang. Salah satu Aparatur Negara yakni dengan melaksanakan tugas serta kewenangannya adalah institusi Kejaksaan RI. Institusi ini memiliki peran yang sangat *signifikan* dalam membangun Negara ini kearah yang lebih baik terkhusus dalam bidang penegakan hukum serta lebih *spesifik* dari bidang penuntutan seperti dengan cara meningkatkan pemeriksaan serta penyelesaian laporan atau pengaduan atas kasus korupsi kemudian menuntut pelaku korup dengan hukuman terberat sesuai amanat Undang-undang, sebab kejahatan korupsi yang terjadi di negara ini telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa serta meninggalkan kesengsaraan, dimana seharusnya dana diperuntukkan pengentasan kemiskinan serta mendanai masalah kesehatan, pendidikan buat rakyat justru digeroget oleh mereka demi kepentingan pribadi, dengan ini maka sependapat dengan (Sari, 2018) perbuatan korup harus dikikis oleh Kejaksaan agar tidak membawa bencana dalam kehidupan bernegara, hal itu terlihat dari banyaknya sendi kehidupan yang sudah dirasuki perbuatan korupsi seperti naik jabatan, mencari pekerjaan, mempengaruhi penuntutan bahkan mempengaruhi putusan

pengadilan. Perbedaan tulisan dengan penulis yakni secara khusus membahas peran Kejaksaan di Indonesia yakni Kejaksaan Negeri Kota Batam dalam memberikan upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *RJ* agar tidak sampai pada tahap Persidangan.


- g. Haryanto Ginting, Muazzul pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum dengan ISSN : 2355-987X dengan judul “PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN ORANG DEWASA” Yang memuat tentang: Maraknya kasus tawuran oleh pelajar bahkan mahasiswa tidak terlepas dari peranan kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, tertib serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat agar terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perkelahian atau tawuran bukannya tambah membaik atau tambah meningkatnya prestasi akademiki maupun non akademik pelajar, hal inipun terjadi dilatarbelakangi oleh minimnya pendidikan karakter di kurikulum, pengaruh tayangan kekerasan serta terbatasnya ruang ekspresi *positif* untuk pelajar, serta adanya keinginan meningkatkan pamor sekolah dengan menyerang sekolah lain, pertandingan yang justru menimbulkan keributan serta tidak terlepas dari lemahnya perhatian orang tua, sekolah serta minim antisipasi aparat hukum.

Perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa hal ini tidak terdapat alasan teruntuk menghentikan penyidikan seperti yang

sudah diatur dalam kitab acara pidana yakni perkara yang sedang ditangani bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti serta diberhentikan demi hukum. Tujuan utama keadilan *RJ* adalah mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian yang dia lakukan secara sadar, konsiliasi atau rekonsiliasi antar pelaku, korban dan masyarakat, sehingga kesepakatan pelaku dan korban menjadi bagian yang terpenting dari proses, namun jika keluarga korban tidak mengampuni pelaku dan tetap ingin pelaku diproses ke pengadilan maka keinginan untuk dibersi akan hilang, namun jika sebaliknya, maka kesepakatan *RJ* akan gagal (Ginting & Muazzul, 2018). Perbedaan dengan tulisan penulis yakni secara khusus membahas peranan Kejaksaan dalam memberikan Langkah dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *RJ*.

Perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang sudah penulis kutip serta tulisan penulis yakni mengingat kasus pidana umum yang tergolong ringan serta tidak terlalu berdampak ke publik serta bisa menekankan jumlah tahanan yang saat ini berada di penjara sudah melebihi kapasitas. Sebelum munculnya upaya *RJ* ini, berdamai juga tetap dikedepankan dalam setiap proses hukum yang berjalan, namun dengan munculnya Perja No 15/2020 tentang *RJ* diharapkan kasus pidana ringan bisa dihentikan dengan pertimbangan yang ada sesuai aturan tersebut serta mengetahui lebih terkait peranan kejaksaan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *RJ* dan kendala serta solusi apa yang menghambat dalam penerapan *RJ* di Kejaksaan Negeri Kota Batam.

2.4. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis

Dalam berkembangnya Ilmu Hukum tidak terlepas dari istilah yakni *Legal research* yang berperan sangat penting dalam kerangka perkembangannya dalam mengungkap berbagai faktor penyebab timbulnya masalah terkait hukum serta dari hasil penelitian itu diharapkan diketahui penyebab faktor serta bagaimana solusi pemecahan masalah terkait masalah yang diteliti (Z. Ali, 2021), *Legal research* dalam bahasa belanda yakni *Ondrezeok de wet* serta dalam bahasa jerman disebut dengan *forschung das gesetzs*. Ungkapan penelitian yang bermakna dalam suatu upaca pencarian namun bukan hanya sekedar mengamati suatu objek dengan begitu saja dengan indra tubuh, jelas penelitian membutuhkan keseriusan agar tercapai tujuan dilaksanakannya suatu penelitian tersebut.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yakni *Research* yang terbagi dari *Re* (kembali) serta *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali, sehingga demikian landasan penelitian merupakan “satu langkah mencari/menemukan” tentu dengan langkah yang tertata pada pengetahuan dengan tepat atau benar (Sunggono, 2012). Menurut Soerjono Soekanto serta Sri Mamuji memaparkan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data *primer*, sehingga penelitian per-wujudan sarana pokok pada tahap perluasan ilmu pengetahuan serta maupun teknologi. Hal demikian bahwa penelitian memiliki tujuan pada kebenaran dilaksanakan dengan sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui penelitian tersebut sumber data didapatkan secara langsung dari aktivitas pada masyarakat, diadakan analisa dan kontruksi pada data sebelumnya telah berhasil terkumpul kemudian diolah juga memperhatikan peraturan-peraturan pada prakteknya di masyarakat (Hs & Nurbani, 2014).

Dalam proses melakukan penelitian hukum bersifat empiris/sosiologis merupakan satu bentuk metode pada penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data utama dengan tujuan mendapatkan kebenaran melalui metode berpikir yang bersifat *induktif* serta ber-karakteristik. Kebenaran dalam data utama serta fakta dilapangan untuk mendukung penulisan ini tentu sangat berpengaruh besar. Dalam penulisan ini, penulis memilih agar menggunakan metodologi penelitian studi yuridis empiris serta menganalisa hasil data utama dalam bagian pembahasan skripsi yang penulis teliti ini. Jenis metodologi penelitian ini penulis pilih dilatarbelakangi kesesuaian antara metode penelitian serta teori yang diperlukan oleh penulis saat menyusun skripsi ini.

3.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis ialah Sifat Penelitian Deskriptif Analisis. Deskriptif analisis digunakan dengan menggambarkan fakta dan kebijakan peraturan perundangan yang sudah di sahkan/berlaku serta aturan dari Instansi Kejaksaan Negeri Kota Batam, kemudian akan dibandingkan dengan teori hukum serta praktek kebijakan di dalam kehidupan masyarakat (Irwansyah, 2020).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penulisan ini melalui prosedur yang utama merupakan *Interview* dengan istilah lain wawancara,

serangkaian kegiatan dengan mengajukan pertanyaan dan dijawab dari narasumber dengan memaparkan bagaimana informasi sesuai dengan hal yang dipertanyakan tentu aspek saling terkait dengan permasalahan. Guna pelengkap pada data *sekunder* studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait meliputi masalah serta tujuan juga kemanfaatan penelitian., dilakukan melalui cara wawancara.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan observasi pada tahapan awal penulisan untuk menentukan narasumber atau responden yang sesuai untuk di wawancarai. Setelah mendapatkan narasumber atau responden yang sesuai maka akan dilakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan peneliti tentang “Peranan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” bersumber dalam ranah hukum yang berlaku di Indonesia. Observasi serta wawancara terkait judul akan menghasilkan data primer sebagai bahan utama untuk dianalisis serta menjawab rumusan masalah pada penulisan ini.

Pada penelitian hukum yang bersifat empiris/sosiologi, dengan menggunakan sumber sekunder digolongkan menjadi:

3.3.1. Data Primer

Sumber utama dalam penelitian hukum empiris adalah bahan primer yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa jawaban dari narasumber/ahli yang tepat. Peranan kejaksaan dalam penegakan hukum *RJ* terhadap tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum itu sendiri yang berwenang di Prov Kepulauan Riau maupun Kota Batam pada khususnya.

Penulis memilih Instansi Kejaksaan Negeri Kota Batam yang berwenang menangani serta menyelidiki permasalahan hukum ini sebagai lokasi utama penelitian serta narasumber yang tepat merupakan bagian yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap masalah yang akan diteliti.

3.3.2. Data Sekunder

Jenis dari pengumpulan data sekunder ini berasal dari peraturan perundangan serta dokumen serta buku sebagai sumber kepustakaan maupun dokumen penelitian terdahulu lainnya. data *sekunder* akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data lapangan yang didapat setelah melakukan penelitian lapangan (data *primer*) Adapaun yang menjadi bahan hukum primer adalah seperti berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. UUD 45 Butir 28 G (1)
2. Pasal 351 & 356 KUHP
3. Pasal 13 & 137 KUHAP
4. Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku yang berkaitan erat dengan penulisan yang diteliti.
2. Jurnal-jurnal yang juga berkaitan erat dengan penulisan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Hukum

2. Kamus Bahasa Indonesia

3. Kamus Bahasa *Inggris*

3.4. Alat Pengumpulan Data

Peraturan Perundangan merupakan salah satu alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang tentunya digunakan oleh penulis dalam penulisan ini. Adapun studi dokumen yang digunakan pada pelaksanaan penelitian ini merupakan dengan cara memahami bahan-bahan kepustakaan yang terliput dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

3.5. Metode Analisis Data

Pada penulisan ini, penulis meneliti dengan menggunakan dua cara untuk menghimpun data, diantaranya yakni:

Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah bahwa penulis dalam prakteknya turun langsung ketempat yang hendak diteliti oleh peneliti guna mencari data-data yang sangat dibutuhkan dengan cara melakukan wawancara yang sangat berkaitan terhadap judul serta permasalahan yang penulis angkat dalam penulisannya.

Data yang di peroleh bersumber pada data *primer* dan juga data *sekunder* tersebut lalu kemudian di tela'ah secara kualitatif selanjutnya dipaparkan melalui cara penggambaran/deskriptif yakni dengan menjawab, menjelaskan, serta memaparkan, serta dari permasalahan yang ada.

Tujuan terpenting dari teknik pengumpulan data ini adalah mencari kerangka dasar dari suatu konsep teori, dimana yang menjadi objek kajiannya itu dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Mencari serta menyimpulkan literatur yang erat hubungannya terhadap penulisan yang dilakukan oleh penulis.
2. Mencari serta menganalisa lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan terhadap penulisan.
3. Mencari serta menyimpulkan karya tulisan-tulisan, seminar-seminar serta materi kuliah para sarjana yang tentunya berkaitan dengan penulisan.

Menghimpun data yang telah diperoleh pada saat wawancara dan penulisan pustaka serta perundangan terhadap teori yang penulis gunakan, guna menemukan serta memperoleh hasil serta jawaban atas permasalahan penulisan yang penulis laksanakan terutama dalam hal penulisan ini.

3.6. Lokasi Penelitian

Penulis menggunakan Kejaksaan Negeri Kota Batam yang beralamat di Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432 yang berwenang menangani permasalahan hukum ini sebagai lokasi penelitian dan narasumber yang tepat adalah Kasubsi Penuntutan, Kasubsi Eksekusi & Eksaminasi yang menangani terhadap permasalahan hukum yang diteliti terkait judul yang penulis bahas yakni Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang sudah menjadi kewenangan Instansi tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.